



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

- Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilingkungan Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 6 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	1. MUHAMMAD RUM, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik)	Pengarah
	2. PADLAN HABIBI, S.Hut.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan )	
	3. MUNAWIR SAZALI, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Koordinator Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas )	
	4. M. ILYAS, S.Kom.I.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	
	5. RONAL PASRAH, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	SUTRISNO, S.Pd, S.AP.	Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penanggung Jawab
3.	RAMA SEPYANA, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
4.	ANDREAS ARDANETA, A.Md.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
5.	YENNI KARLINDA, S.H.	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Sekretaris
6.	MUHAMMAD AMIN, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

TIM KERJA			
<b>A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>			
1.	RAMA SEPYANA, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	ANDREAS ARDANETA, A.Md.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	RENO ILMA MIZARNI, S.AP.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	SUDARMADI, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
<b>B. INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT</b>			
1.	MUHAMMAD AMIN, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	YENNI KARLINDA, S.H.	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Wakil Koordinator
3.	SARWANI, S.E., M.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	NANIK MUSFIROH, S.AP.	Staf Pelaksana Subbagian Parhubmas dan SDM	
<b>C. KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
1.	ANDREAS ARDANETA, A.Md.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	NITA ZAKIA, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator
3.	JUMIYATI, S.M.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	MUHAMMAD SAINI, S.M.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Mengarahkan penyelenggara SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</li><li>c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.</li></ul>
2.	PENANGGUNG JAWAB	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;</li><li>c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li><li>d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;</li></ul>

		<p>e. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat .</p>
3.	KETUA	<p>a. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;</p> <p>d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.</p>
4.	SEKRETARIS	<p>a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;</p> <p>d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;</p> <p>e. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka</p>

		<p>penerapan SPIP;</p> <p>f. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;</p> <p>g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya;</p> <p>h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.</p>
<b>TIM KERJA</b>		
<b>A</b>	<b>LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	<b>WAKIL KOORDINATOR</b>	Membantu tugas Koordinator.
	<b>ANGGOTA</b>	<p>a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
<b>B</b>	<b>INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP.
	<b>WAKIL KOORDINATOR</b>	Membantu tugas Koordinator.
	<b>ANGGOTA</b>	<p>a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan diklat/bimtek SPIP;</p> <p>b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.</p>
<b>C</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN</b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	<b>WAKIL KOORDINATOR</b>	Membantu tugas Koordinator.
	<b>ANGGOTA</b>	a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;

		b. Membantu mengisi kartu kendali di subbagian masing-masing.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

